

UPAYA PEMERINTAH DESA DESA DALAM MENANGGULANGI PENYEBARAN COVID-19 DI DESA BEDADUNG KABUPATEN JEMBER

Gigih Arifani Setiawan 1710511030 Dr. Ria Angin, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bedadung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sumber data diperoleh dari Kantor Desa Bedadung. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung meliputi beberapa aspek yakni kebijakan, sosialisasi, edukasi tujuan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Pencapaian Pemerintah Desa dalam menekan penyebaran sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan yang diinginkan. Jadi sebelum adanya kebijakan masyarakat lalai dalam menjalankan prokes karena memang kurang sosialisasi, edukasi dan juga aturan, dan terkena dampak ekonomi, setelah adanya kebijakan untuk penanggulangan yang di keluarkan oleh Mentri Desa yang telah terlaksana sejak 2020 lalu hingga sekarang ini berjalan baik untuk menekan penyebaran Covid-19, meskipun beberapa warga Desa Bedadung masih ada belum menjalankan prokes seperti memakai masker. Mentri Desa memberikan kebijakan kepada Pemerintah Desa seperti, sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, bantuan seperti BLT (Bantuan Tunai Langsung), PKTD (Padat Karya Tunai Desa), PPKM Skala Mikro di Desa. Pemerintah Desa sendiri mempunyai kebijakan yaitu setiap RT di pasang bendera warna kuning dan hijau, membuat grub WhatsApp, dari Upaya Pemerintah Desa menanggulangi Covid-19 mampu menekan penyebaran virus, untuk warga yang positif yaitu 3 orang dan 1 sembuh, dalam menanggulangi virus Covid-19 yang bereperan sangat penting yaitu Pemerintah Desa dan relawan Covid-19 dengan menjalankan tugas masing-masing.

Kata Kunci: Kebijakan, Penanggulanagan Covid-19, Pemerintah Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the steps taken by the Bedadung Village Government in tackling the spread of Covid-19 in Bedadung Village, Jember Regency. The method used in this

research is a qualitative approach, the data source is obtained from the Bedadung Village Office. Collecting data through interviews, observation, and documentation. The results of the discussion in tackling the spread of Covid-19 in Bedadung Village include several aspects, namely policies, socialization, education goals to tackle the spread of Covid-19. The Village Government's achievements in suppressing the spread have been carried out as much as possible as desired. So before the public policy was negligent in carrying out the health program because it lacked socialization, education and regulations, and was affected by the economy, after the policy for countermeasures issued by the Minister of Villages which has been implemented since 2020 until now it has worked well to suppress the spread of Covid - 19, although some residents of Bedadung Village are still there, they have not carried out health procedures such as wearing masks. The Village Minister provides policies to the Village Government such as, socialization, education, spraying disinfectants, assistance such as BLT (Direct Cash Assistance), PKTD (Village Cash Intensive Work), Micro-Scale PPKM in the Village. The Village Government itself has a policy, namely that every RT is attached with a yellow and green flag, creates a WhatsApp group, from the Village Government's efforts to overcome Covid-19, it is able to suppress the spread of the virus, for positive residents, namely 3 people and 1 recovered, in tackling the Covid-19 virus. The important ones are the Village Government and Covid-19 volunteers by carrying out their respective duties

Keywords: Policy, Covid-19 Handling, Village Government.

I. PENDAHULUAN

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 melihat desa merupakan salah satu yang harus diperhatikan juga karena di Negara Indonesia tidak hanya meliputi Kota saja namun banyak daerah pedesaan atau desa. Salah satu regulasi yang di buat pemerintah pusat adalah melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, SEMendes nomor 8 tahun 2020 tentang

desa tanggap Covid-19 , dimana disebutkan dalam surat edaran point F yaitu: Desa Tanggap COVID-19 membentuk relawan desa lawan Covid-19. Tugas relawan adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, memaknai informasi terkait Covid-19, termasuk gejala, cara penularan dan tindakan pencegahan, serta mendata kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis. Penyakit bawaan, penyakit kronis lainnya, fasilitas

desa yang teridentifikasi yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi, dan pembentukan relawan desa sebagai bentuk implementasi desa tanggap Covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Dalam upaya percepatan penanganan kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 188.45/139/1.12.2020 tentang (Penetapan gugus tugas percepatan Corona virus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Jember Tahun 2020. Pemerintah Desa ialah ujung tombak pemerintahan, merupakan gabungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah pusat tidak akan bertidak sendiri dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di mana Pemerintah pusat juga memberi tugas wewenang salah satunya kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan virus Covid-19. Dalam hal ini desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat didasarkan atas prakarsa

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengendalikan dan melindungi wilayahnya, dengan dorongan dana dan kewenangan otonomi asli desa membuat Pemerintah Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan penanganan virus corona.

Sejauh ini popularitas Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang telah meninggal dan ribuan orang telah terinfeksi. Selain berdampak pada kesehatan, dampak lainnya adalah pada perekonomian dan sosial di setiap tempat. Karena itu, pemerintah pusat banyak merumuskan regulasi mencegah penyebaran dan mengurangi penyebaran dengan keluarnya undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri dan surat edaran kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran covid-19. Pemerintah Indonesia sudah berupaya

meningkatkan kewaspadaan paling utama dalam perihal penindakan serta penangkalan penyebaran virus Corona, dengan menerbitkan protokol kesehatan untuk penindakan Covid-19 di seluruh Indonesia. Protokol tersebut tidak cuma berisi panduan bagaimana penindakan pengidap yang sudah terinfeksi Covid-19, serta menjahui penularan secara langsung dan di tempat umum. Pandemi Covid-19 juga telah memberikan tekanan pada perekonomian dari semua penjuru termasuk di desa.

Di dalam upaya Pemerintah Desa menanggulangi penyebaran Covid-19 sangat di butuhkan kesadaran masyarakat karena sekuat apapun kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa kalau tidak disuport oleh masyarakat akan berdampak sia-sia, karena itu dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, Metode deskriptif adalah suatu mode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Menurut Lexy J. Moelong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai peneltian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini fenomena yang ingin di gambarkan adalah hal yang terkait dengan Upaya Pemerintah Desa dalam mempersiapkan program penanganan Covid-19 di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung, kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan medeskripsikan bagaimana pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

Manfaat Penelitian

1 Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan,

khususnya terkait upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari.

2 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan atau bermanfaat untuk Pemerintah Desa lain, kompetensi Pemerintah Desa Bedadung dalam menanggulangi penyebaran Covid-19.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pemerintah Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember yang terletak geografis -8.13262, 113.76411 dan peneliti menfokuskan untuk meneliti bagaimana upaya Pemerintah Desa Bedadung dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi

dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapaun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang Kepala urusan Perencanaan terkait dengan program penanganan Covid-19.

2 Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3 Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik secara lembaga atau organisasi maupun

dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode Penentuan Informan

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui mengenai Upaya pemerintah desa dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

Keabsahan Data

Keabsahan data ialah standar validitas dari informasi yang diperoleh. Buat memastikan keabsahan informasi dalam penelitian kualitatif wajib penuhi sebagian persyaratan. Bagi Moleong (2011: 324) ada 4 kriteria keabsahan informasi, ialah: Derajat Kepercayaan, Keteralihan (transferability), Kebergantungan (dependability), serta

Kepastian (confirmability). Pada penelitian ini, peneliti memakai Derajat Kepercayaan. Derajat Kepercayaan pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) mengambil alih konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berperan awal, melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkatan kepercayaan penemuannya bisa dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil temuan dengan jalur pembuktian oleh peneliti pada realitas ganda yang lagi diteliti. Kegiatan-kegiatan yang akan dicoba oleh periset buat mengecek kredibilitas ataupun derajat keyakinan antara lain:

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 dalam konteks di Desa Bedadung

Di suatu kondisi (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling meggepakan seluruh negara, salah satunya Indonesia. Penanggulangan ekstrem seperti *lockdown* suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut. Ketika berita terkait Virus corona pertama kali terdengar, banyak yang panik akan penyebaran virus tersebut, namun ada pula yang menanggapi dengan santai wabah virus corona tersebut. Bencana ini tentu

saja bukan pertama kalinya dihadapi negara-negara di dunia. Sejarah sebelumnya ada beberapa virus yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani seperti virus Ebola, SARS, Flu Burung, HIV, MERS. Penelitian ini diarahkan pada bagaimana pemerintah desa dalam penanganan penyebaran Covid 19. Seperti diketahui bersama bahwa dampak covid 19 mempengaruhi hingga ketinggian desa baik kesehatan, ekonomi, social dan budaya yang terus terganggu. Oleh karena itu peran pemerintah desa melalui langkah dalam menghentikan penyebaran pandemic covid-19 menjadi penting. Dalam Kebijakan di Desa Bedadung mempunyai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Desa sendiri, selain kebijakan Nasional yang di buat oleh Pemerintah Pusat setiap Desa mempunyai kebijakan internal. Di dalam Desa Bedadung sendiri mempunyai kebijakan yaitu kebijakan di Desa Bedadung dalam menangani pasien yang terpapar virus Covid-19 yaitu dengan cara setiap RT di pasang bendera warna hijau arti warna tersebut tidak ada yang terpapar virus Covid-19, untuk warganya yang terpapar Covid-19 bendera berganti warna kuning untuk menandakan bahwa ada yang terpapar Covid-19.

Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19, menuntut Desa agar membentuk

relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), setiap dusun di pasang poster yang bertuliskan “Tamu dari luar desa atau luar kota wajib lapor”, dalam tujuan poster tersebut adalah setiap tamu atau warga yang dari luar desa maupun dari luar kota yang hendak datang ke Desa Bedadung diwajibkan lapor karena warga Desa Bedadung banyak yang bekerja di luar kota. setelah itu juga membuat pos-pos di setiap jalan masuk Desa Bedadung di mana warga yang hendak masuk ke Desa di cek suhu badan dan pengecekan identitas.

SEMdes nomor 17 tahun 2021 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021 pembagian dana BLT di setiap warga mendapatkan bantuan yakni sebesar 300.000 ribu setiap dan selama 3 bulan mendapatkan total 900.000 ribu setiap keluarga penerima bantuan. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Desa nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap Covid-19. Warga desa harus menjaga jarak atau sosial distancing, menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik, Pembagian masker secara gratis juga merupakan langkah yang dipilih oleh Pemerintah Desa Bedadung dan para relawan karena banyak masyarakat desa yang belum mempunyai

masker, penyemprotan keliling disinfektan bahan yang digunakan dalam pembuatan desinfektan sudah dipersiapkan dan diracik oleh Desa sendiri, saat penyemprotan terutama di tempat-tempat umum seperti kantor Desa, tempat Ibadah dan di setiap rumah warga dilakukan setiap hari jum'at. Pemerintah Desa selalu berupaya bagaimana agar desa Bedadung selalu aman dari Covid-19 dan bersinergi dengan relawan Covid-19, relawan desa merupakan bagian dari pemerintah desa ditambah pendamping yang ada di desa, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta kader desa lainnya. Ada sepuluh tugas yang diatur oleh Instruksi kemendes Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh relawan pembuatan Posko PPKM Pos Komando (Posko) tingkat Desa dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Pembentukan Posko Desa mengacu ketentuan surat edaran Satgas Covid-19 No 9 tahun 2021. Karna di Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 di sebutkan

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarakan praksara masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Analisis Kebijakan Prospektif

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori William Dunn yaitu analisis kebijakan dimana dalam penelitian yang berjudul "Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung Kabupaten Jember" dalam teori Analisis Kebijakan menurut William Dunn dapat dilaksnakan melalui beberapa bentuk yaitu yang pertama Analisis kebijakan Prospektif di mana Analisis Prospektif ini adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan di terapkan. Kondisi Desa Bedadung sebelum adanya kebijakan yaitu masyarakat masih banyak yang lalai dalam menjalankan proses, dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui apa itu virus Covid-19 yang bisa berujung pada kematian jika telat penanganan, masalah itu karena kurangnya edukasi, pembinaan kepada masyarakat

desa Bedadung dan selain itu masyarakat desa Bedadung juga terkena dampak masalah ekonomi yang di akibatkan oleh pandemi ini

4.4 Kebijakan Retrospektif (Dampak setelah kebijakan diterapkan)

Analisis kebijakan Retrospektif dimana analisis yang kedua dari beberapa bentuk menurut William Dunn. Analisis kebijakan Retrospektif adalah jenis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan model ini di sebut model evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat, dalam setiap kebijakan dapat menimbulkan dampak positif atau negatif. Dampak kebijakan di Desa Bedadung setelah di implementasikan yaitu, masyarakat lebih mengetahui akan dampak bahaya dari Covid-19, setelah adanya edukasi, pembinaan dari pemerintah desa Bedadung, relawan Covid-19 jadi masyarakat lebih waspada terhadap virus ini dan masyarakat desa Bedadung telah menjalankan proses terutama selalu memakai masker dan untuk masalah ekonomi yang diakibatkan pandemi ini warga miskin mendapatkan BLT (Bantuan Tunai Langsung) di mana setiap warga yang telah di data oleh ketua RT masing-masing dengan sesuai persyaratan yang telah

ditetapkan, perorang mendapatkan 300.000 ribu per bulan dan total dalam 3 bulan mendapatkan 900.000 ribu dan juga untuk masyarakat yang kehilangan mata pencarian mereka mendapatkan pekerjaan dalam program (Padat Karya Tunai Desa) PKDT adalah salah satu program prioritas Dana Desa di mana program ini menjadi solusi di tengah pandemi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Desa di samping manfaat pembangunan skala prioritas tetap berjalan.

4.5 Analisis kebijakan Integratif (Perpaduan analisis kebijakan prospektif dan retrospektif)

Analisis kebijakan Integratif memfokuskan kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan Integratif yaitu:

- a. Definisi masalah sosial
- b. Implementasi kebijakan
- c. Akibat-akibat kebijakan

Memfokuskan kajian metode pendekatan ke 3 diatas, dengan memadukan antara model pendekatan prospektif (keadaan sebelum kebijakan), dan retrospektif (dampak setelah adanya kebijakan bisa positif atau negatif) di mana untuk mencapai mendefinisikan secara jelas masalah yang terjadi untuk ditanggulangi, sehingga masalah dapat dibedah dengan baik.

Definisi Masalah Sosial

Kota-kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi berlalu, sementara desa dipacu untuk tetap memutarakan sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga kehidupan tidak terhenti. Pada saat itu keadaan di desa Bedadung sendiri banyak warga yang pengetahuannya kurang terhadap Covid-19 padahal saat itu mulai merebak ke desa-desa, mereka kurang paham dampak bahaya dari virus ini yang bisa berujung pada kematian, adapun warga yang mengerti namun tidak mempedulikan. Warga di desa Bedadung yang berusia 40 tahun ke atas hampir 78%, dengan melibatkan sumber daya manusia di desa Bedadung ada beberapa warganya yang kurang pengetahuan terhadap Covid-19. Masyarakat masih banyak yang berkerumun, tidak memakai masker, melaksanakan aktivitas pada umumnya tidak mengikuti proses yang di anjurkan.

Dengan berjalannya kasus tersebut masyarakat desa Bedadung merasakan imbas dari pandemi ini adalah terutama dari segi ekonomi yang mana masyarakat pekerja swasta dan sebagian pekerja diluar kota mereka di berhentikan untuk sementara waktu yang tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Pemerintah desa berupaya dalam penanganan masalah sosial agar masyarakat mengerti dengan

salah satunya yaitu membuat kebijakan berkaitan tentang Covid-19.

Implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di Desa Bedadung

Salah satu kekuatan desa dapat diandalkan dalam rangka penanganan penyebaran covid 19 adalah kekuatan mengarahkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pdalam penanggulangan Covid-19. Pemerintah Desa menganjurkan kepada masyarakat menerapkan proses seperti *social distancing* (pembatasan sosial) dan *physical distancing* (pembatasan fisik) guna memutus rantai penyebaran Covid-19, penyemprotan keliling disinfektan bahan yang digunakan dalam pembuatan disinfektan sudah dipersiapkan dan diracik oleh Desa sendiri , saat penyemprotan terutama di tempat-tempat umum seperti kantor Desa, tempat ibadah dan di setiap rumah warga dilakukan setiap hari jum'at. Kebijakan yang dibuat Desa Bedadung dalam menangani pasien yang terpapar virus Covid-19 yaitu dengan cara setiap RT di pasang bendera warna hijau arti warna tersebut menandakan tidak ada yang terpapar virus Covid-19, untuk warganya yang terpapar Covid-19 bendera berganti warna kuning untuk menandakan bahwa

ada yang terpapar Covid-19 dan membuat grup WhatsApp didalam grup beranggotakan kepala desa, perangkat desa, kepala RT, kepala RW, relawan Covid-19 di mana kebijakan tersebut langsung di berikan penugasan kepada setiap RT pada saat rapat Penetapan petugas Satgas PPKM dan pembuatan Posko PPKM Pos Komando tingkat Desa yang terletak di kantor desa Bedadung dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa. Pembentukan Posko Desa mengacu ketentuan surat edaran Satgas Covid-19 No 9 tahun 2021. Beberapa orang secara sadar mengikuti mekanisme pembatasan sosial secara kritis, tetapi beberapa belum berpartisipasi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengharuskan masyarakat untuk berperan serta secara aktif, misalnya: masyarakat mendengarkan anjuran untuk tetap tinggal di rumah, ikut serta dalam kegiatan pencegahan penyebarannya di lingkungan masing-masing, dan ikut serta memberi materi dan kontribusi sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan

implementasi kebijakan tidak dapat tercapai dengan baik. Dalam rangka penanggulangan penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti mengalihkan sebagian dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan dialihkan menjadi Bantuan Tunai Langsung (BLT), selain itu juga anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan pos-pos penjagaan cek suhu badan dan pengecekan identitas dan operasional lainnya, kebijakan lainnya yang berhubungan langsung dengan desa menurut menteri desa, untuk upaya pencegahan, kemendes mengeluarkan surat edaran Surat Edaran Menteri Desa Tahun 2020 Nomor 8 Tentang Penanganan Covid-19 ke Desa, agar desa dapat membentuk relawan untuk melawan Covid-19 melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut harus bekerjasama dengan pihak yang berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain) Kemudian, salah satu kebijakannya adalah menyelenggarakan Program Kerja Padat Uang Desa (PKTD). Pekerja atau sukarelawan yang berpartisipasi dalam program tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau keterampilan pekerja. Program PKTD akan menyasar pekerja dari keluarga miskin, pengangguran dan setengah

pengangguran serta anggota masyarakat terpinggirkan lainnya. SEMdes nomor 17 tahun 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021 adalah dana desa berfungsi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasarannya adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (bantuan pangan nontunai) dan penerima kartu prakerja. Warga Desa Bedadung yang memenuhi kriteria di atas juga akan diseleksi lagi, yaitu yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, untuk didesa Bedadung ada 74 warga yang menerima BLT, perorang mendapatkan bantuan yakni sebesar 300.000 ribu setiap bulan, selama 3 bulan total 900.000 ribu setiap keluarga penerima bantuan. Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan pendataan melalui RT dan RW. Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja. Dari hasil penelusuran ada 3 warga desa Bedadung yang positif dan 1 sembuh mereka yang positif dilarikan ke rumah sakit di bawa

dengan ambulance desa Bedadung, terlihat bahwa kemampuan desa berupaya dalam penanganan covid 19

Akibat-akibat Kebijakan

1. Dampak positif dari Kebijakan

Upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Bedadung dalam menyelamatkan warganya memutus rantai penyebaran Covid-19 di mana peneliti jelaskan diatas Pemerintah Desa terus berupaya menekan laju peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi, sosial sebab keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah desa, namun kerja keras pemerintah desa tidak sia-sia mampu memutus rantai penyebaran Covid-19 di Desa Bedadung di sisi ekonomi sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi ADD Anggaran Dana Desa yang diarahkan untuk keperluan seperti bantuan tunai BLT Bantuan Tunai Langsung dan juga dari sisi sosial masyarakat yang pada akhirnya mampu menerima aturan seperti menjalankan protokol kesehatan yang dimana anggran dalam menanggulangi

penyebaran Covid-19 seperti membeli masker, membuat wadah cuci tangan, membuat pos-pos penjagaan juga diambil dari dana ADD. Peneliti pun menilai dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai.

Dampak negatif dari Kebijakan

Dalam dampak negatif dari kebijakan hampir tidak ada karena menurut data yang diperoleh semua kebijakan berjalan dengan sesuai kebijakan yang dianjurkan, namun dari kebijakan yang dilaksanakan masih ada beberapa masyarakat yang melanggar hanya 10% warga yang ada di desa Bedadung, untuk kesulitan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah desa Bedadung berupaya semaksimal mungkin dengan cara bergotong royong bersama masyarakat untuk memutus rantai penyebaran dan pada akhirnya terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai.

IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan dari langkah penanggulangan Covid-19 di desa Bedadung kerjasama, komunikasi lingkungan dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan

untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pencegahan penyebaran covid 19. Selain itu yang juga mendukung adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa, baik dari sisi staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penularan covid 19 di desa Bedadung. Langkah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 di Desa bedadung terbilang cukup baik sampai saat ini berjalan karena di Desa Bedadung belum ada satupun yang dinyatakan positif Covid-19 ataupun ditetapkan menjadi ODP/PDP yang dikarenakan Pemerintah Desa serta para Relawan berupaya mengedukasi, memotivasi kepada masyarakat yang sebelumnya belum mengerti akan berdampak bahaya bagi sosial dan ekonomi dengan kegigihan pemerintah desa beserta relawan senantiasa menghimbau kepada warga desa khususnya tetap menjaga protokol kesehatan dengan sering mengenakan masker serta mencuci tangan, sehingga diharapkan supaya warga menjalankan prokes walaupun wabah ini belum berakhir. Tetapi di samping itu, warga Desa Bedadung masih terdapat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Saran

Saran untuk Desa Bedadung Langkah penanggulangan Covid-19 yang sudah diterapkan di Desa Bedadung harusnya perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Desa agar masyarakat lebih mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. mengenai langkah yang sudah dijalankan di Desa Bedadung untuk pencegahan Covid-19 dan kemudian dianalisis secara mendalam. Maka tentunya menjadi bahan evaluasi untuk kita semua bahwa pentingnya ketegasan dalam penerapan pencegahan penyebaran Covid-19, karena mengingat bencana ini merupakan bencana global yang tidak dapat disepelekan. Semua teknik dan langkah sudah dijalankan oleh Pemerintah Desa serta para Relawan secara maksimal meskipun dalam pencegahan Covid-19 di Desa Bedadung tidak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya. Penerapannya terbilang lancar karena mendapatkan antusias positif dari masyarakat sekitar, namun masyarakat desa masih ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan karena mengingat belum ada satupun masyarakat Desa Bedadung yang terserang virus tersebut sampai saat ini, dan sangsi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia Findayani S.Pd. M.GES1, A. B. (2020). *Upaya Pencegahan Covid-19 Sejumlah Desa di Kecamatan Toroh. (Pencegahan Covid-19), 1-8.*

Hani Sri Mulyani, D. S. (2020, October). *KEMANDIRIAN DESA MELAWAN*

COVID-19 SECARA EKONOMI. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, 483-489.

Muhyiddin1. (2020, Juni). *Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Volume IV No. 2 - Juni 2020, IV, 240-252.*

PSupriyadi1. (2020, October). *KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DARI PRESPEKTIF HUKUM PROFETIK. Kebijakan Penanganan Covid-19, 91-109.*

Peraturan Menteri Desa, P. D. (2020). *Desa Tanggap Covid dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. SE_Mendes_8_2020_Desa_Tanggap_COVID-19, 1-5.*

Jember, K. B. (2020). *Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Bupati Nomor: 188.45/139/1.12/2020, 1-6.*

Presiden, K. (2020). *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Nomor 7 Tahun 2020.*

Desa, U.-u. (2014). *Tentang Desa . Nomor 6 Tahun 2014.*

PP. (n.d.). *Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penaganan Coronan Disease 2019 (COVID-190 . No 21 Tahun 2020.*

Desa, P. M. (2020). *Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Surat edaran Nomor 17 Tahun 2020.*

Desa, K. (2021). *Penggunaan Dana Desa 2021 dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat mikro skala mikro di Desa. Nomor 1 Tahun 2021.*

J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.

Arikunto, 1998. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hamidi. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Pres

Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Bandung: Alfabeta.

